# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan yang merangkum seluruh analisis yaitu sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* terdapat beberapa kendala yang mana dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penegakan hukum

   a. Faktor Substansi

      Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terhadap perusakan hutan agar efektif dan memiliki efek jera, diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum. Namun terdapat kontraproduktif dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, dimana ada pertentangan antara pasal 82 hingga pasal 103 dengan pasal 109(5).

   b. Faktor Penegak Hukum

      1) Kurangnya jumlah polhut

         Luas seluruh Hutan yang ada di Bojonegoro 50.144,0 Ha dan jumlah personel polhut hanya 170 orang, 16 orang polhutmob dan 154 polhuter. Maka intensitas pengamanan hutan adalah 294,5 Ha/orang. Sedangkan idealnya intensitas pengamanan hutan adalah 40 Ha/orang.

2) Kurangnya pengetahuan penyidik tentang Hukum Kehutanan

Dalam menyikapi adanya pembaharuan undang-undang, para penyidik di Polres Bojonegoro menyimpulkan bahwa undang-undang yang lama telah tidak berlaku lagi dengan tidak membaca aturan peralihannya yang ada dalam undang-undang yang terbaru terlebih dahulu.

3) Lemahnya kerjasama KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro

Tidak adanya koordinasi untuk operasi di lapangan seperti patroli gabungan bersama antara pihak perhutani dengan pihak kepolisian. Selama ini kerjasama yang dilakukan hanya sekedar terkait dengan pemberkasan.

c. Faktor Budaya Masyarakat

1) Rendahnya Budaya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat Desa sekitar kawasan Hutan KPH Bojonegoro ini bercirikan masyarakatnya yang homogen. Budaya Hukum masyarakat Indonesia yang masih jauh dari disiplin dan ketaatan terhadap hukum dan juga rendahnya SDM sekitar Hutan menunjukan tidak adanya kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan.

2) Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat

Sebagian besar mata pencaharian penduduk sekitar Hutan KPH Bojonegoro adalah bercocok tanam di lahan kering (tegalan). Tanah tegalan yang kurang begitu produktif akan

berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakatnya. Kebutuhan hidup yang mendesak seperti ini terkadang yang membuat masyarakat sekitar hutan cenderung untuk melakukan penebangan pohon secara liar.

2. Upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala yang terjadi

   a. Pembaharuan Hukum

      Dilakukan uji materil terhadap UU P3H untuk dapat terwujudnya suatu peraturan yang menjamin kepastian hukum. Revisinya harus mengandung dan menjamin rasa keadilan masyarakat.

   b. Menambah Jumlah Polhut

      Perlu ditambah jumlah personil polhut hingga mencapai angka ideal antara luas Hutan yang di miliki dengan jumlah personil pengamanannya. Hal ini dapat diperoleh dari internal Kementrian Kehutanan maupun dari pihak lain yang bisa memberikan dukungan seperti LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

   c. Meningkatkan pengetahuan penyidik tentang Hukum Kehutanan

      Pelatihan guna peningkatan kualitas penyidik polri ini berupa pemberian pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya yang bersifat wawasan dan juga diperlukan pengingkatan keterampilan sebagai aplikasi dari pengetahuan teknis dan taksis melalui pelaksanaan pelatihan secara terprogram dan berkesinambungan

d. Meningkatkan kerjasama KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro

Kerjasama ini dimulai dengan hal yang kecil seperti patroli gabungan bersama oleh para pihak KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro dan diawali dengan rapat koordinasi antar aparat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sebulan.

e. Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat sekitar Hutan

Menyelenggarakan penyuluhan guna menanamkan kesadaran hukum. Penyuluhan hukum ini bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penyuluhan hukum tersebut juga harus berisikan hak dan kewajiban di bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

f. Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Pihak perhutani sedikitnya membantu meningkatkan penyediaan pangan, membantu memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Serta memperkuat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH itu sendiri adalah sekelompok Masyarakat desa hutan yang mempunyai kegiatan terkait dengan pengelolaan hutan yang bekerjasama dengan pihak perhutani sesuai dengan perjanjian.

A. Saran

Untuk mewujudkan sistem penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal logging*, berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran :

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

   Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana *illegal logging* diperlukan pemaksimalan kerjasama yang baik dari pihak KPH Perhutani Bojonegoro dan Polres Bojonegoro dengan melakukan patroli gabungan secara rutin.

2. Bagi Masyarakat

   Dengan dilakukannya penyuluhan hukum sebagai salah satu upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ini, diharapkan segenap masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan baik agar dapat memahami dan mengerti mengenai aturan kehutanan, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dalam membantu kinerja aparat penegak hukum.